



DEWANPERS

**Surat Keputusan Dewan Pers**  
**Nomor: 12 /SK-DP/V/2011**  
**tentang**  
**Penetapan Lembaga Pers Dr. Soetomo**  
**(Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro)**  
**SEBAGAI LEMBAGA PENGUJI KOMPETENSI WARTAWAN**

**DEWAN PERS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa masyarakat pers Indonesia telah memiliki Standar Kompetensi Wartawan (SKW) yang disepakati berlaku secara nasional;
  - b. Bahwa Dewan Pers telah menetapkan kriteria dan tata cara perusahaan pers, perguruan tinggi, organisasi wartawan, dan lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan untuk dapat menjadi lembaga pengujian kompetensi wartawan;
  - c. Bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai lembaga pengujian kompetensi wartawan, harus lebih dulu diverifikasi oleh Dewan Pers;
  - d. Bahwa Dewan Pers telah melakukan verifikasi terhadap Lembaga Pers Dr. Soetomo (Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro) pada tanggal 2 Februari 2011 untuk dapat ditetapkan sebagai lembaga pengujian kompetensi wartawan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003-2006;
  3. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
  4. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan Sebagai Lembaga Pengujian Standar Kompetensi Wartawan (SKW);
  5. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Senin, 25 April 2011, di Jakarta.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Lembaga Pers Dr. Soetomo (Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro) sebagai lembaga pengujian kompetensi wartawan dari kategori lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan.
- Kedua** : Keputusan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 6 Mei 2011

**Dewan Pers**

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.  
Ketua